

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN

Ricky Saputra, Sukhebi Mofea, Raendhi Rahmadi

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010120@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, rrahmadi@unis.ac.id

ABSTRACT

Research based on what is obtained in the field regarding the separation of criminal case files (Splitsing) this aims to determine the effectiveness in the prosecution process, basically there are many criminal acts committed by the community, especially narcotics crimes, thus as the Police have the right to conduct investigations regarding problems that arise in the community. to find out the truth of the mistakes made. In certain crimes, especially narcotics crimes, in this case there is a lack of testimony. The purpose of this study is to determine the effectiveness or success rate of using (Splitsing) in court. The research method used is empirical juridical where research is carried out by going directly to the field in order to obtain correct and accountable data. The nature of the research used in this study is descriptive analysis. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Methods and tools of data collection in this study contained primary and secondary data. The results of this study indicate that the separation of case files must have certain criteria, and if this (Splitsing) is juxtaposed with the Inoself-incrimination Principle and the Cosatantie Justie Principle, it will not be relevant or effective because it does not meet what is meant by fast and low-cost trial and criteria. from the principle of presumption of innocence on the testimony of each other (Witness Crown)..

Keywords : *Splitsing, Separation of Case Files, Narcotics*

ABSTRAK

Penelitian berdasarkan apa yang didapat di lapangan mengenai pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) hal ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dalam proses penututan pada dasarnya banyak diluar sana tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya tindak pidana narkoba dengan demikian selaku Kepolisian berhak melakukan penyidikan mengenai permasalahan yang timbul dimasyarakat untuk mengetahui kebenaran atas kesalahan yang diperbuat. Dalam tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana narkoba dalam perkara ini kurangnya kesaksian, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas atau tingkat keberhasilan yang menggunakan (*Splitsing*) pada peradilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dimana penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdapat data primer dan sekunder. Hasil penelitian dari penelitian ini diketahui bahwa pemisahan berkas perkara ini harus memiliki kriteria tertentu, dan apabila (*Splitsing*) ini disandingkan dengan Asas Inoself-incrimination dan Asas Cosatantie Justie tidak akan relevan atau efektif dikarenakan tidak memenuhi apa yang dimaksud peradilan cepat dan biaya murah dan kriteria dari asas praduga tidak bersalah atas kesaksian satu sama lain(Saksi Mahkota).

Kata Kunci : *Splitsing*, Pemisahan Berkas Perkara, Narkotika

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasar suatu kekuasaan belaka, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹ Hukum akan menjadi tata aturan kehidupan yang baku jika tidak ada manusia yang melaksanakannya. Dalam hal ini manusia yang melaksanakan hukum disebut pelaksana hukum, meliputi polisi, jaksa, hakim, pembela hukum dan petugas pemasyarakatan. Jaksa adalah penuntut umum yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sejak adanya surat pemberitahuan penyidikan maka antara penuntut umum dan penyidikan diharapkan terjalin kerja sama yang bersifat fungsional dalam melakukan proses pemecahan perkara peradilan. Pada dasar sebagai kordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam hal penyidikan pada suatu peristiwa melakukan proses peradilan tercantum pada pasal 109 KUHAP. Sebagai proses awal dari Sebuah peradilan adalah tentang penyidikan atau penyelidikan dalam peradilan. Bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut untuk melaksanakan atau bila perlu menerapkan aturan-aturan hukum berdasarkan dengan menafsirkan sesuai dengan keadaan yang ada dan untuk menerapkan penafsiran kepastian pembentukan analogi per-

samaan yang sebagai mana dimaksud (menentukan kebijaksanaan yang hampir sama atau sama), serta tercapainya kebijaksanaan yang kongkrit dalam penghalusan hukum. Di samping itu perlu di perhatikan faktor-faktor pada pelaksanaan penegakan hukum, di samping itu penegak hukum harus mempunyai ketangkasan dan keterampilannya.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa aparat hukum dituntut untuk selalu optimal dalam menjalankan tugas penegakan hukum untuk mewujudkan system hukum yang adil dan baik bagi masyarakat serta mewujudkan tujuan dari hukum (*in concreto*) yang dapat dirasakan seluruh masyarakat dari hukum itu tanpa perlu mencidrai hukum dan keadilan.

Berdasarkan sistem peradilan di Indonesia sangat lazim terdapat suatu perkara pidana, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) di jelaskan pada komponen “*criminal justice system*” dalam peradilan pidana itu memiliki keempat komponen yang berkewenangan tersebut diantaranya dari pihak kepolisian terutama tugas penyidikan, kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan, kejahatan, sampai pada batas yang ditoleransi. Pemberdayaan sesuatu sistem peradilan pada tindak pidana merupakan suatu bagian dari usaha masyarakat yang nyata rasional dalam menanggapi suatu kejahatan. Dalam hal ini pemberdayaan (*empowerment*) Sistem peradilan

¹ Moh kusnardi, dan Harmaily ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).²

Menurut peradilan sistem hukum pidana indonesia perkara yang sudah dilakukan penyidikan, nantinya diajukan ke kejaksaan. Bahwa telah disebutkan kejaksaan adalah untuk menyaring berkas yang sesuai untuk diajukan ke pengadilan, pengertian dari berkas yang sesuai tersebut adalah berkas yang nantinya akan dijadikan penetapan tersangka oleh penuntut umum yaitu dicantumkannya syarat formil dan syarat materilnya. kejaksaan terdapat penuntut umum yaitu jaksa yang diberikan tugas untuk menuntut seorang yang dinyatakan sebagai terdakwa di sidang pengadilan dan melaksanakan putusan serta penetapan hakim.

Seperti mekanisme jalannya prapenuntutan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Penyidik menyerahkan Berkas perkara (*Splitsing*) yang berkas perkara tersebut mengantur mengenai Tindak Pidana Narkotika, Di dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing memiliki peran penjual dan pembeli Narkotika. Contoh kasus perkara yang menggunakan splitsing oleh penuntut umum pada kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu Terdakwa Muhamad Ilham Yostino als Bang Tino Karno akan melakukan transaksi kepada Bambang Dwi Wicaksono pada hari senen tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB kemudian mereka berkomunikasi dan selanjutnya bambang mengatakan "ok nanti ketemuan di Indomaret" selanjutnya mereka bertemu di depan Indomaret yang terletak di perumahan Pamulang Permai Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan kemudian Bambang menghampiri terdakwa Yostino dan mengatakan "mana duitnya" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,- kepada

Bambang dan terdakwa Yostisno menerima 1 (satu) bungkus paket narkotika berjenis sabu dalam bungkus bekas rokok Win Bold selanjutnya para terdakwa pulang. Kemudian sebelum para terdakwa ini pulang ternyata sudah dipantau terlebih dahulu oleh Saksi Alex Usman, M.Solichin dan Nurdian (masing-masing merupakan anggota Kepolisian). Para terdakwa tertangkap tangan di depan Indomaret dan kemudian dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada bungkus bekas rokok Win Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus kertas warna merah dengan berat bruto 0,84 (nol koma delapan empat) gram, beserta hape merk Xiaomi dan saksi Alex Usman melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan mendapatkan satu paket narkotika jenis sabu dari terdakwa Bambang selanjutnya setelah melakukan interogasi terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk diproses hukum yang berlanjut.

Bahwa masing-masing terdakwa dikenakan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan para terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut.

Menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan para Terdakwa masuk dalam satu pasal dakwaan yang sama yang berarti berkas itu dipisah agar memiliki kepastian dalam putusan tersebut dituntut untuk teliti apa kekurangan dan kelebihannya agar pemeriksaan yang cepat menjadi sebuah dambaan setiap orang yang berstatus terdakwa, dalam hal ini terdakwa juga dijadikan saksi dalam persidangan istilah dari Saksi Mahkota yang digunakan untuk menyebut seseorang terdakwa yang dijadikan sebagai saksi untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, saksi mahkota digunakan sebagai pembuktian bilamana kekurangan alat bukti, adanya kasus yang di

² Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi", Pidato Pengukuhan GURU BESAR, UI, 1993.

splitsing, dan perjury. Dalam pemisahan suatu perkara menimbulkan adanya saksi mahkota, dimana penerapan ini masih menjadi perbincangan atau perdebatan dimana satu sisi dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana ini masih tetap dijalankan oleh jaksa, sedangkan di sisi lain menimbulkan pendapat-pendapat lain mengenai ketidakadilan dalam pelaksanaan ini masih mendapat ketidakpastian mengenai kedudukan saksi mahkota menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (*kroongetuige*) tidak dibenarkan dan dilarang menurut ilmu pengetahuan hukum.³ Mengacu pada konsep *fair trial* yang mengedepankan hak-hak terdakwa dalam pengadilan. terlebih bagi mereka yang dikenakan. Meringkuk dalam ruang tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan.⁴

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum yang dinilai tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian itu sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁵ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁶

b. Teori Keadilan

Menurut Jhon Rawls Keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.⁷

Apabila dilihat dari Peraturan dan Asas-asas tidak bisa dijadikan acuan dalam proses pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) pada proses perkara ini dikarenakan dalam Pasal 166 KUHP, berisi tentang tidak diwajibkan seseorang memberatkan dirinya sendiri, Khususnya perbuatan yang akan menambah atau mungkin mendatangkan pontesi bahaya penutupan pidana tambahan bagi dirinya sendiri; dan Menurut Pasal 14 Ayat (3) huruf (g) The International Covenant on Civil and Political Rights, Dalam hal ini yang menentukan bahwa seseorang dapat dituntut pidana setidaknya (minimum) berhak atas segala jaminan dan tidak dipaksa untuk bersaksi melawan diri sendiri atau mengaku bersalah bilamana tidak terdapat bukti yang memberatkan hukuman. Tetapi Peraktiknya diperbolehkan bilamana kurang alat bukti mengacu pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997, Yang memperbolehkan sesama terdakwa dikesaksikan satu sama lain dan memberatkan terdakwa lain sebagai saksi mahkota. Dalam hal ini sangat

³ Adi Andojo Soetjipto, *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar*, Jakarta: Granit, 2008, hlm.167.

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm, 52.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.160

⁶ <http://taufananggariawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>,(diakses 22 Februari, 2022).

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 102.

tidak relevan jika *Splitsing* ini dijadikan alasan diperadilan bilamana di sadingkan dengan Asas *Costantie Justie* yang mengedepankan peradilan cepat dan murah pembiayaannya, terlebih terdakwanya melebihi dari empat belas orang maka dari itu Penyidik dan Penuntut Umum harus lebih cekatan memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa. Pada dasarnya mengenai praktik (*Splitsing*) ini seperti demikian ternyata berbenturan dengan asas hukum yang ada, Yaitu Asas *Costantie Justice* yang mana di dalamnya terdapat (Peradilan sederhana, cepat dan biaya murah) dan asas non *self-incrimination* (asas hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri) dalam hal ini pemisahan berkas perkara pidana *Splitsing* seakan dipaksakan memberikan kesan didalam persidangan yang tidak mudah (berbelit-belit) dan tidak disederhanakan.⁸ Para terdakwa harus menjalani pemeriksaan lanjutan guna memberikan kesaksian dan penambahan alat bukti. Perinsipnya pemisahan berkas perkara *Splitsing* terdapat lebih dari satu tersangka atau Jaksa Penuntut Umum berhak mengambungkan perkara dalam satu surat dakwaan (*Voeging*) sehingga persidangan akan lebih cepat terlaksana kemudian biaya yang sederhana.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian ini menggunakan cara studi lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan data dengan langsung turun ke lapangan guna memperoleh data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dimana penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang menjadi permasalahan, untuk memperoleh gambaran tersebut di dalam

⁸ Hizkia Langi J., Pemecahan Berkas Perkara Dalam Beberapa Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV, No. 7, Maret 2016.

masyarakat. kemudian hasilnya akan di analisis dan ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya guna memperoleh data yang akurat melalui responden, lalu data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang berisikan seperti Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan buku-buku maupun literature yang memuat teori dari para ahli.

Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengunjungi Polres Metro Kota Tangerang dan Kejaksaan Kota Tangerang serta melakukan wawancara guna mendapatkan data yang jelas melalui responden dan penelitian ini juga diperoleh dengan membaca, mencatat dan menelaah peraturan perundang-undangan, literature, kamus hukum juga melalui media internet yang terkait dalam permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif yang berarti menganalisis dengan cara menselaraskan, menyesuaikan dan menguraikan data primer dan data sekunder dengan sistematis sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh kesimpulan dalam penulisan ini dengan suatu sumber hukum, pengetahuan dan penafsiran terkait permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber yang bertugas di Polres Metro Kota Tangerang dan Kejaksaan Kota Tangerang, Dalam pembahasannya menurut pihak Penyidik mengenai pemisahan berkas perkara *Splitsing* bagaimana kekurangan dari pemisahan tersebut Bahwa kekeurangan dari (*Splitsing*) ini adalah diposisikan pada peng-

hematan biaya peradilan tentunya waktu dalam proses persidangan (*Costantie Justie*) yang akan menambah beban baik pelaku saat dipersidangkan, Namun tidak terlepas baik digunakan atau tidak pada dasarnya Pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) merupakan suatu alat bukti yang sangat penting dalam peradilan untuk memperkuat berkas untuk mencapai tujuan hukum. kendala dalam berkas perkara ini sebenarnya tidak ada karena merujuk pada kepastian hukum, namun dilapangan kemungkinan kurang efektif karena membuat pekerjaan dua kali lipat. Seharusnya berkas dakwaan sama akan tetapi berkas ini dipisah. terjadi suatu perkara yang melebihi dari beberapa orang semisal 14 pelaku kejahatan maka akan lama perosesnya harus mencari pembuktian terlebih dahulu, maka dari itu bisa saja digunakan Asas peradilan cepat (*Costantie Justie*) agar mendapatkan kepastian hukum.

Lalu selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada pihak Kejaksaan, hal yang melatar belakangi mereka melakukan Pemisahan berkas perkara *Splitsing* ini dari berbagai kalangan, seperti penjabat, karyawan perkantoran, mahasiswa bahkan pelajar.

I. Bagaimanakah Efektifitas Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Terhadap Pembuktian.

Pada dasarnya dalam pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) itu suatu berkas yang mana terdakwa lebih dari seorang. Kemudian perkara ini dipisah demi memenuhi alat bukti yang kurang dalam pradilan. Dalam pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dimaksud pemisahan ini untuk menepatkan para terdakwa yang masing-masing diberi petunjuk atas kesaksian satu sama lain untuk menjadi saksi diantar mereka timbal balik kesaksian. Sedangkan apabila digabung dalam suatu berkas dalam pelaksana disebut pemeriksaan persidangan. Pada dasarnya berkas perkara, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saksi timbal balik. Seperti yang

penulis katakan setelah adanya pembuktian dan kurang alat bukti maka akan di pisah tentunya juga saksi akan menjadi saksi mahkota atau saksi kunci dalam hal pembuktian dipersidangan. Mengacu pada konsep Fair Trial yang mengedepankan hak-hak terdakwa terlebih dahulu dalam pengadilan. Hal tersebut mengacu pada **Teori Kepastian** dimana teori ini menurut **Sudikno Mertokusumo** mengatakan hukum bersifat umum, menyamaratakan dan mengikat semua orang. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, Dalam hal ini kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan serta berhak menurut hukum dapat memperoleh hak dan kewajiban dan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan.⁹ Dan mengapa kepastian hukum penting karena kepastian hokum adalah pilar utama untuk menopang berdirinya unsur-unsur yang terkandung dalam *The Rule Of Law*.

II. Apakah Penerapan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN.Tng Telah Sesuai Dengan Ketentuan Berdasarkan Pasal 142 KUHAP.

Pada dasarnya mengenai praktik (*Split-sing*) ini seperti demikian ternyata berbenturan dengan asas hukum yang ada, Yaitu Asas *Costantie Justice* yang mana di dalamnya terdapat (Peradilan sederhana, cepat dan biaya murah) dan asas *non self-incrimination* (asas hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri) dalam hal ini pemisahan berkas perkara pidana *Splitsing* seakan dipaksakan memberikan kesan didalam persidangan yang tidak mudah (berbelit-belit) dan tidak disederhanakan. Para terdakwa harus menjalani pemeriksaan lanjutan guna memberikan kesaksian dan penambahan alat bukti. Perinsipnya pemisahan berkas perkara *Splitsing* terdapat lebih dari satu tersangka atau Jaksa Penuntut Umum berhak mengabungkan perkara dalam satu surat

⁹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm 160.

dakwaan (*Voeging*) sehingga persidangan akan lebih cepat terlaksana kemudian biaya yang sederhana.

Dalam hal ini terdakwa yang dijadikan saksi dalam pemisahan berkas perkara *Splitsing* secara langsung saat bersaksi dengan dasar setiap pendapat serta ucapannya mempengaruhi hasil akhir putusan didalam pengadilan dan bilamana ia berbohong tidak sesuai dengan fakta bahkan hal ini dapat memberatkan dirinya sendiri bagaimanapun dia sedang bersaksi atas perbuatan dan kelakuannya diri sendiri. Akan kesulitan bilamana pemisahan berkas perkara *Splitsing* jika lebih dari seorang dikarenakan berkas akan balik ke penyidik.¹⁰

Perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan harus dikembalikan berkas melalui prapenutupan oleh penyidik. Ditinjau dari sudut pandang perlindungan Hak Asasi Manusia terdakwa atau tersangka didalam Pasal 166 KUHP, berisi tentang tidak diwajibkan seseorang memberatkan dirinya sendiri, Khususnya perbuatan yang akan menambah atau mungkin mendatangkan pontesi bahaya penutupan pidana tambahan bagi dirinya sendiri; dan Pasal 14 Ayat (3) huruf (g) *The International Covenant on Civil and Political Righths*, Dalam hal ini yang menentukan bahwa seseorang dapat dituntut pidana setidaknya (minimum) berhak atas segala jaminan dan tidak dipaksa untuk bersaksi melawan diri sendiri atau mengaku bersalah bilaman tidak terdapat bukti yang memberatkan hukuman. Tetapi Peraktiknya diperbolehkan bilamana kurang alat bukti mengacu pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997, Yang memperbolehkan sesama terdakwa dikesaksian satu sama lain dan memberatkan terdakwa lain

¹⁰ Achmad, Ali Pemahaman Awal Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Theory Peradilan (Judicialpudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta Kencana Prenada Melia Group., Jurnal Leaglitas Hukum Vol. 1, No. 3, 2018.

sebagai saksi mahkota. Dalam hal ini sangat tidak relevan jika *Splitsing* ini dijadikan alasan diperadilan bilamana disandingkan dengan *Asas Costantie Justie* yang mengedepankan peradilan cepat dan murah pembiayaannya, terlebih terdakwa melebihi dari empat belas orang maka dari itu Penyidik dan Penuntut Umum harus lebih cekatan memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa. Maka penulis beranggapan tidak efektif dari ketentuan-ketentuan yang ada akan tetapi bilamana dalam peradilan jumlah tidak melebihi dari dua orang tidak jadi masalah karena untuk alat pembuktian, Akan tetapi jika di dalamnya terdapat lebih tersangka/terdakwa sepertinya lebih baik di (*Voeging*) Mengingat peradilan yang sederhana dan murah biaya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

I. Bagaimanakah Efektivitas Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Terhadap Pembuktian.

Berdasarkan kriteria pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu tindak pidana yang terjadi pada penulisan ini merupakan kejadian (*Deelmening*) penyer-taan. Sehingga dalam permasalahan ini dilakukan beberapa tersangka yang berjumlah lebih dari seorang dengan perannya tersendiri dan terdakwa berbeda-beda, Dalam waktu bersamaan, dan alat bukti yang ditemukan sangat kurang dari kategori alat bukti, Dalam hal ini jika disandingkan dengan *Asas Costantie justie* maka terdapat permasalahan pada proses pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) yang menimbulkan proses yang berbelit-belit, dimana terdakwa harus merasakan ketidakpastian dan ketika datang ke Pengadilan memiliki (dua) status sekaligus, di sini akan dijadikan

Terdakwa dan Saksi dalam proses pembuktian dipengadilan.¹¹

Sehingga dalam pelaksanaan pemidanaan terlampaui lama dan menghambat, Saat proses pemeriksaan akan sangat tidak mudah dikarenakan ia menjadi saksi dan terdakwa Pasal 141 KUHAP telah mengatur untuk sederhanakan perihal permasalahan ini dimana terdakwa harus ada penggabungan perkara pemisahan berkas (*Splitsing*). Penggabungan perkara (*Voeging*) adalah wujud dari kesederhanaan dari pengadilan yang cepat dengan pembiayaan yang murah serta terdakwa memiliki kepastian dan cepat diadili sehingga ia dapat meringkuk dipenjara sesuai dengan putusan pengadilan serta wujud dari penghargaan kepada hak asasi manusia.

II. Apakah Penerapan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN.Tng Telah Sesuai Dengan Ketentuan Berdasarkan

Pada dasarnya pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) suatu cara upaya hukum yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memisahkan berkas perkara menjadi beberapa berkas didalamnya terdapat lebih dari seorang tersangkanya kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penulisan di bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN.Tng. bahwa terhadap putusan tersebut tidak menggunakan penggabungan berkas pidana, Jaksa Penuntut Umum melakukan atau mengambil tindakan berdasarkan Pasal 142 KUHAP dikarenakan kurang pembuktian yang masing-masing terdakwa di jadikan saksi antara

terdakwa Sdr. Ilham dengan Sdr. Bambang atas tindakan Penyalahgunaan

Narkotika di putus pada putusan Nomor 1252/Pid.Sus/2021/PN.Tng sedangkan terhadap terdakwa lainnya seperti permasalahan di terapkan pada putusan Nomor 1253/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas (*Splitsing*) dimana tidak ada satupun saksi hanya pihak kepolisian yang menjadi saksi akan terjadinya tindak pidana tersebut dan menyakini bersalah atas dugaan penyalahgunaan Narkotika, Dengan kemudian para tersangka dijadikan saksi mahkota untuk kesaksian satu sama lain di persidangan akan tetapi hal ini tidak dianjurkan diakibatkan bilamana saksi berbuat bohong atas kesaksiannya dan akan lebih sulit untuk melakukan pembuktian dalam permasalahan ini. Dengan ini penulis beranggapan tidak sesuai dan berpendapat agar Jaksa Penuntut Umum pada suatu perkara pidana sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu mengenai perkara tindak pidana yang diajukan, Jangan langsung diputus untuk diberlakukannya Pemisahan Berkas Pidana (*Splitsing*) dan menghadiri para terdakwa untuk dijadikan saksi (Saksi Mahkota) dalam proses Pembuktian dan Peradilan, namun harus dipelajari secara seksama agar meniadakan kepastian demi hukum dan lebih mendalami permasalahan ini. Serta agar mendapatkan solusi yang dapat menyakinkan hakim dalam proses perkara pidana dipersidangan, Khususnya pada permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dimungkinkan membuat aturan baru agar bilamana ada kasus serupa bisa langsung diadili dan ditindak.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andojo, Adi Soetjipto, *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar*, Jakarta: Granit, 2008.

¹¹. Tiolong Ignatius A, Viebe V. Sumilat, Harlod Anis, Wewenang Pemecahan Perkara (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 7, Agustus 2018.

Galang Taufani dan Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers, 2018.

Harmaily Ibrahim dan Moh kurnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988.

Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Artikel Jurnal

Ali Achmad, Pemahaman Awal Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Theory Peradilan (Judicialpudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta Kencana Prenada Melia Group., Jurnal Leaglitas Hukum Vol. 1, No. 3, 2018.

Ignatius A. Tiolong, Viebe V. Sumilat, Harlod Anis, Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 7, Agustus 2018.

Langi Hizkia J., Pemecahan Berkas Perkara Dalam Beberapa Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV, No. 7, Maret 2016.

Internet

<http://taufananggariawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>,(diakses 22 Februari, 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke 4

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan pokok Kekusaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika.